



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme, peningkatan kinerja organisasi dan guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Jabatan Fungsional Penata Pertanahan yang selanjutnya disingkat JF Penata Pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
4. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Penata Pertanahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Instansi Pembina JF Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
8. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam JF guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
9. Rekomendasi adalah keterangan hasil seleksi administrasi dan seleksi portofolio yang menyatakan tingkatan keterampilan/keahlian PNS pada JF yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
10. Unit Pengguna adalah unit kerja yang mempunyai tugas di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
11. Unit Pembina adalah unit kerja yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap JF Penata Pertanahan.
12. Portofolio adalah kumpulan bukti yang berupa dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah menguasai suatu unit kompetensi.
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
15. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
16. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGANGKATAN
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Kriteria Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 2

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam JF Penata Pertanahan pada Instansi Pembina, ditujukan bagi:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JF Penata Pertanahan yang akan didudukinya;
 - b. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
- (2) Pengangkatan PNS dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan JF Penata Pertanahan jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
- (3) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* didasarkan pada kebutuhan JF Penata Pertanahan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam JF Penata Pertanahan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);

- c. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - d. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - g. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Penyesuaian/*Inpassing*; dan
 - h. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas setelah dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, masih melaksanakan tugas di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan berdasarkan keputusan PyB.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 4

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk tiap jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (2) Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan dilaksanakan melalui seleksi administrasi dan seleksi Portofolio.

Pasal 5

Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* PNS ke dalam JF Penata Pertanahan dilakukan melalui tahapan berupa:

- a. verifikasi dan validasi usulan PNS oleh Unit Pengguna;
- b. penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam JF dari Unit Pengguna kepada pimpinan Instansi Pembina;
- c. seleksi administrasi dan seleksi Portofolio oleh Unit Pembina;
- d. penetapan Rekomendasi berdasarkan hasil seleksi;
- e. pengangkatan PNS dalam JF Penata Pertanahan oleh Unit Pengguna berdasarkan Rekomendasi dari Instansi Pembina, kebutuhan JF Penata Pertanahan dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- f. pelaporan pelaksanaan dari Unit Pengguna kepada Instansi Pembina.

Pasal 6

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama dari PNS yang bersangkutan.
- (2) Permohonan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Pengguna kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Pembina; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Pembina.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. salinan ijazah pendidikan terakhir;
 - b. salinan surat keputusan calon PNS;
 - c. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
 - d. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e. salinan nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. salinan surat keputusan penempatan terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai penata pertanahan;
 - i. surat pernyataan melaksanakan tugas yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun untuk pendidikan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - j. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dari pejabat pimpinan tinggi pratama dari PNS yang bersangkutan ditempatkan; dan
 - k. instrumen Portofolio memuat kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman pelaksanaan tugas.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipindai dan disimpan dalam bentuk elektronik dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan aslinya.
- (5) Daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sampai dengan huruf k, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pelaksanaan verifikasi dan validasi usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Pengguna terhadap usulan PNS di tingkat pusat yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah terhadap usulan PNS di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

Penyampaian daftar usulan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Pengguna menyampaikan usulan PNS di tingkat pusat yang lulus verifikasi dan validasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah menyampaikan usulan PNS di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan yang lulus verifikasi dan validasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Unit Pembina;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan PNS dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan dari Unit Pengguna;
- d. dalam hal dokumen usulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan lengkap dan formasi JF Penata Pertanahan tersedia maka pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan mengeluarkan surat persetujuan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan Unit Pengguna;

- e. dalam hal hasil verifikasi dan validasi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak lengkap, Unit Pembina dapat meminta kelengkapan dokumen usulan Penyesuaian/*Inpassing* tersebut kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah pada Unit Pengguna;
- f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Pengguna mengusulkan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* JF Penata Pertanahan kepada pimpinan Instansi Pembina dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik.

BAB III SELEKSI

Pasal 9

- (1) Dokumen usulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan seleksi administrasi dan Portofolio oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- (3) Penyelenggaraan seleksi administrasi dan Portofolio Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui kompetensi dan kesesuaian PNS yang bersangkutan dengan bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan berdasarkan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman bertugas.

Pasal 10

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 keanggotaannya berasal dari biro organisasi dan kepegawaian dengan melibatkan Unit Pengguna.

- (2) Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
- (3) Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian administrasi dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen usulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan;
 - b. melakukan penilaian portofolio dengan memeriksa kesesuaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam JF Penata Pertanahan;
 - c. menetapkan hasil seleksi administrasi dan Portofolio beserta prediksi jenjang jabatan dan jumlah angka kredit JF Penata Pertanahan;
 - d. melaporkan hasil seleksi administrasi dan Portofolio kepada pimpinan Instansi Pembina; dan
 - e. mengumumkan hasil seleksi dan prediksi jenjang jabatan dalam laman/*website* Kementerian.
- (2) Seleksi Portofolio Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yang terdiri atas:
 - a. seleksi Portofolio JF Penata Pertanahan ahli pertama;
 - b. seleksi Portofolio JF Penata Pertanahan ahli muda; dan
 - c. seleksi Portofolio JF Penata Pertanahan ahli madya.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan seleksi menggunakan formulir pemeriksaan administrasi dan Portofolio.

- (4) Formulir pemeriksaan administrasi dan Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Peserta yang lulus seleksi Penyesuaian/*Inpassing* diangkat dalam JF Penata Pertanahan.
- (2) Dalam hal peserta yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi dalam periode proses Penyesuaian/*Inpassing*, yang bersangkutan harus naik pangkat terlebih dahulu pada periode terdekat sebelum dilakukan Penyesuaian/*Inpassing*.
- (3) Pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan diberikan angka kredit kumulatif sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB IV

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Surat Rekomendasi Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 13

- (1) Hasil seleksi Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian Rekomendasi pengangkatan JF Penata Pertanahan dan penetapan angka kredit.

- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama pada Unit Pembina mengeluarkan surat Rekomendasi pengangkatan PNS yang memenuhi persyaratan menjadi JF Penata Pertanahan dan surat penetapan angka kredit JF Penata Pertanahan.
- (3) Rekomendasi Penyesuaian/*Inpassing* dan surat penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Angka IV dan Angka V Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rekomendasi berlaku sampai dengan masa Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan berakhir.

Pasal 14

Peserta yang tidak lulus seleksi Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan, dapat diusulkan menjadi JF Penata Pertanahan melalui proses pengangkatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPK atau PyB mengangkat JF Penata Kadastral Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Penata Pertanahan yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:
 - a. pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

- c. PyB yang menetapkan angka kredit;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan; dan
 - e. pejabat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam keputusan pengangkatan PNS dalam JF Penata Pertanahan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan petikannya dicantumkan pangkat, jabatan, dan besarnya angka kredit yang bersangkutan sesuai dengan surat rekomendasi dari Instansi Pembina.
 - (4) Menteri selaku PPK pusat mengangkat JF Penata Pertanahan dalam masa Penyesuaian/*Inpassing* untuk PNS yang diangkat dalam jenjang penata pertanahan ahli pertama sampai dengan penata pertanahan ahli madya.
 - (5) Menteri dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menandatangani keputusan mengenai pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan.
 - (6) PPK segera mengangkat PNS yang telah mendapatkan persetujuan teknis dari pimpinan Instansi Pembina sebelum masa berlaku Penyesuaian/*Inpassing* dalam JF Penata Pertanahan berakhir.

Pasal 16

Periode pengangkatan PNS dalam JF Penata Pertanahan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan paling lambat tanggal 30 November 2022.

BAB V

PELAPORAN PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

Pasal 17

- (1) PPK melaporkan pelaksanaan pengangkatan JF Penata Pertanahan melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (2) Laporan pelaksanaan pengangkatan JF Penata Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Angka VI Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai tembusan keputusan pengangkatan PNS dalam JF Penata Pertanahan melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2021

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 829

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si.
NIP. 19630817 198503 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

VI. FORMAT DAFTAR ISIAN

I.A. Format Daftar Riwayat Hidup

I. DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap	:	
2.	NIP	:	
3.	Jabatan	:	
4.	Pangkat/Gol. Ruang	:	
5.	Tempat/Tanggal Lahir	:	
6.	Unit Kerja	:	
7.	Instansi	:	
8.	Alamat Kantor	:	
9.	Telp/ <i>Fax</i> Kantor	:	
10.	Alamat Rumah	:	
11.	Telp/HP Pribadi	:	

II. PENDIDIKAN

No.	JENJANG	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROGRAM STUDI	TAHUN
1.				
2.				
3.				

III. KURSUS/PELATIHAN

No.	NAMA KURSUS/PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/PELATIHAN	TAHUN
1.				
2.				
3.				

IV. RIWAYAT KEPANGKATAN

No.	JENIS KENAIKAN PANGKAT	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT PANGKAT	NO. SK
1.				
2.				
3.				

V. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

No.	JABATAN	NO. SK	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS
1.				
2.				
3.				

VI. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL/PELAKSANA NONSTRUKTURAL

No.	JABATAN	NO. SK	TMT JABATAN	URAIAN TUGAS
1.				
2.				
3.				

VII. TANDA JASA/PENGHARGAAN

No.	NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN	NO. SK	TMT PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1.				
2.				
3.				

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi Pembina JF Penata Pertanahan.

Tempat....., Tanggal.....

Mengetahui,
Atasan langsung

Yang membuat pernyataan.

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

I.B. Format Surat Pernyataan Bersedia Diangkat Sebagai Penata Pertanahan

KOP SURAT KEMENTERIAN
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat ke dalam JF Penata Pertanahan;
2. Tidak merangkap dalam JF lainnya;
3. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penata pertanahan;
4. Bersedia melaksanakan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan secara aktif;
5. Telah/masih melaksanakan tugas di bidang penata pertanahan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal.....

Mengetahui,
Atasan langsung

Yang membuat pernyataan

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

I.C. Format Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan

KOP SURAT KEMENTERIAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN DI BIDANG KEBIJAKAN TEKNIS
PERTANAHAN, TENURIAL, DAN PENGEMBANGAN PERTANAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah dan masih melaksanakan atau pengalaman kegiatan di bidang penataan pertanahan paling kurang selama tahun (2 tahun/3 tahun).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 20__
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

(nama lengkap)
NIP.

I.D. Format Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani/Dijatuhi Hukuman Disiplin, Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar, Tidak Sedang Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara

KOP SURAT KEMENTERIAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa yang bersangkutan:

1. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;
2. Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 20__
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

(nama lengkap)
NIP.

I.E. Instrumen Portofolio

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. TMT Pangkat/Gol. Ruang :
6. Unit Kerja :

1. Kualifikasi Akademik

Tuliskan pendidikan terakhir Bapak/Ibu pada tabel berikut.

No.	Jenjang	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Fakultas	Jurusan/ Prodi	Tahun Lulus	Keterangan*)
1.	D-IV					
2.	S-1					
3.	S-2					
4.	S-3					

Catatan:

1. Jika S1 dicapai melalui program alih jenjang atau penyetaraan dari Diploma, lampirkan ijazah diploma terakhir.
2. Jika mempunyai S1, DIV, S2 atau S3 lebih dari satu agar dituliskan semua.
3. Lampirkan salinan ijazah yang tertulis pada tabel tersebut yang telah diakui secara kedinasan.

*) keterangan diisi oleh tim seleksi:

MS : Memenuhi syarat

TMS : Tidak memenuhi syarat

2. Pendidikan dan Pelatihan

Tuliskan pendidikan dan pelatihan Bapak/Ibu pada tabel berikut.

No.	Nama/Jenis Diklat	Tempat	Waktu Pelaksanaan (... Jam)	Penyelenggara	Keterangan*)
1.					
2.					
dst					

Catatan:

Lampirkan sertifikat, piagam, atau sejenisnya.

3. Pengalaman Bertugas

Tuliskan pengalaman bertugas Bapak/Ibu pada tabel berikut.

No.	Nama Instansi	Bidang Penata Pertanahan	Lama Bertugas (Mulai Tahun... s.d. ... Tahun)	Keterangan*)
1.				
2.				
dst				

Catatan:

Lampirkan Surat Keputusan Jabatan.

*) keterangan diisi oleh tim seleksi:



MS : Memenuhi syarat

TMS : Tidak memenuhi syarat

II. FORMULIR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN PORTOFOLIO

Nama Pemohon :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :

No.	Berkas/Dokumen	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	salinan Ijazah terakhir			
2.	salinan surat keputusan calon PNS			
3.	salinan surat keputusan pengangkatan PNS			
4.	salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir			
5.	salinan nilai prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir			
6.	salinan surat keputusan penempatan terakhir			
7.	daftar riwayat hidup			
8.	surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Penata Pertanahan			
9.	surat pernyataan melaksanakan tugas yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan			
10.	surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara			
11.	instrumen Portofolio			

Rekomendasi (diisi oleh tim seleksi)	Pemohon seleksi*) Nama :
 Seleksi Administrasi	Tanda tangan dan Tanggal:
 Seleksi Portofolio	
	Tim Seleksi Unit Pembina
	Tim seleksi Nama :
	Tanda tangan dan Tanggal:

*) - untuk pusat, diisi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Unit Pengguna.
- untuk daerah, diisi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Kantor Wilayah.

III. ANGKA KREDIT KUMULATIF

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190
		Magister	200	12	72	112	152	192
		Doktor	200	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

IV. FORMAT SURAT REKOMENDASI

KOP SURAT KEMENTERIAN

SURAT REKOMENDASI PROSES PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Sesudah melalui proses seleksi administrasi dan seleksi Portofolio serta sidang Tim Seleksi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan maka merekomendasikan:

Nama :
Pangkat/Golongan :
Instansi/Unit Kerja :

1. Untuk diproses Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan melaksanakan tugas di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan di.....*)
2. Untuk tidak diproses Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penata Pertanahan di, dikarenakan alasan

Jakarta,
Yang membuat rekomendasi
a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sekretaris Jenderal,

Nama Lengkap

*) pilih salah satu sesuai dengan rekomendasi yang akan diberikan.

V. FORMAT SURAT PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

KOP SURAT KEMENTERIAN

PENETAPAN ANGKA KREDIT
PENYESUAIAN/*INPASSING* JF PENATA PERTANAHAN

Instansi :
Masa penilaian tanggal :s.d.
Tanggal :

A.	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:	
2.	NIP	:	
3.	Nomor seri Kartu PNS	:	
4.	Jenis Kelamin	:	
5.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:	
6.	Unit Kerja	:	

B.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	JUMLAH
----	------------------------	--------

C.	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam JF Penata Pertanahan pada jenjang Sesuai dengan Angka Kredit yang diperolehnya,
----	---

Jakarta,
a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Sekretaris Jenderal

(Nama Lengkap)

VI. FORMAT REKAPITULASI PELAKSANAAN PENGANGKATAN PENYESUAIAN/ *INPASSING* JF PENATA PERTANAHAN

NO.	NAMA	KATEGORI DAN JENJANG JABATAN	USULAN			DIANGKAT		
			PUSAT	KANTOR WILAYAH	KANTOR PERTANAHAN	PUSAT	KANTOR WILAYAH	KANTOR PERTANAHAN

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL